



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR **33** TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINITRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Instruksi Menteri Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/SE/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota/Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sebagaimana Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
14. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Walikota Kota Administrasi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
18. Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat
Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Susunan
keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana
dimaksud pada dictum KESATU dilakukan sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dimana dimaksud pada diktum
KEDUA Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota
Administrasi Jakarta Timur melakukan Pelaporan melalui
Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepolisian Resort
Metro Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur
5. Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur
6. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

- Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Wakil Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur;
2. Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
- Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur;
2. Kasi Pengawasan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
- Sekretaris** : 1. Kasiwas Polres Metro Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur;
3. Kasubag Tata Usaha Inspektorat Pembantu Kota Adm. Jakarta Timur.
- Sub Unit Intelejen**
- Kasub Unit : **Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur**
- Anggota : 1. Pasi Intelkam Polres Jakarta Timur;
2. Pasi Intelejen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
3. Pasi Intelejen Kodim 0505 Jakarta Timur;
4. Kepala Suku badan Kesbangpol Kota Adm. Jakarta Timur.
- Sub Unit Pencegahan**
- Kasub Unit : **Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Timur**
- Anggota : 1. Wakil Intelkam Polres Metro Jakarta Timur;
2. Wakil Intelejen Polres Metro Jakarta Timur;
3. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Timur;
4. Kasubsi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Polres Metro Jakarta Timur;
5. Unsur Kodim 0505 Jakarta Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur;
7. Unsur Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
8. Unsur Inspektorat Pembantu Kota Adm. Jakarta Timur;
9. Unsur Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur;
10. Unsur Sat Binmas Polres Metro Jakarta Timur.
- Sub Unit Penindakan**
- Kasub Unit : **Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur**
- Anggota : 1. Kasi Propam Polres Metro Jakarta Timur;

3. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
4. Unsur Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur;
5. Unsur Subgar 0505 Jakarta Timur;
6. Unsur Inspektorat Pembantu Adm. Jakarta Timur;
7. Unsur Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur.

Sub Unit Yustisi

Kasub Unit

Anggota

- : **Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur**
- : 1. Kasi Perdata & TUN Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
2. Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur;
3. Kasubbag Hukum Polres Metro Jakarta Timur;
4. Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur;
5. Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


- A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ketua Pelaksana tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat rencana strategis dan rencana kerja dalam rangka Pemberantasan Pungutan Liar
 2. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
 3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/Lembaga dan unit satuan kerja di Pemerintah Kota Adm. Jakarta Timur untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar dan
 6. Melaporkan kegiatan kepada Walikota secara periodic setiap bulan atas sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- C. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas ketua pelaksana
- D. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksana tugas Ketua Pelaksana dalam Administrasi Umum, Keuangan, Penyediaan Data dan Informasi
- E. Sub Unit Intelejen mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modud operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar
 2. Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyidikan kepada Ketua Pelaksana
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
- F. Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar
- G. Sub Unit Penindakan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penegakan disiplin dan operasi tangkap tangan yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran

2. Melaksanakan penyusunan laporan perkembangan hasil penindakan disiplin dan operasi tangkap tangan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

H. Sub Unit Yustisi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendalaman terhadap para pelaku pungli guna mendapatkan bahan keterangan yang diperlukan
2. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang untuk proses hukum selanjutnya
3. Melaksanakan asistensi proses pembuktian yang sudah terungkap melalui *scientific investigation*
4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terkait untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyusun laporan perkembangan hasil rekomendasi kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



NIP 196605281998031003